PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/M-IND/PER/8/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 149/M-IND/PER/12/2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 yang telah tiga kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 149/M-IND/PER/12/2010, khususnya terhadap pabrik gula dengan status BUMN, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 149/M-IND/PER/12/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 149/M-IND/PER/12/2010.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 149/M-IND/PER/12/2010 diubah menjadi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id